

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada BAB V dengan (tiga) tahap penanganan konflik yaitu pada tahap pencegahan konflik, penghentian konflik, dan penanganan pasca konflik dapat disimpulkan bahwa :

1. Anggota dewan pada dapil wilayah konflik Way Panji (Sunyoto) memiliki peranan dalam penanganan konflik yaitu pada saat tahap pemulihan pasca konflik dengan melakukan pengawasan dan menampung banyak aspirasi yang masuk dari tokoh-tokoh masyarakat seperti kepala desa balinuraga dan tokoh adat suku Bali terkait bantuan baik dana maupun perbaikan sarana apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Sementara pada tahapan pencegahan konflik masih belum maksimal dalam menampung aspirasi masyarakat terkait dengan pencegahan konflik. Hal ini benar setelah di konfirmasi oleh kepala desa Balinuraga (Wardane) dan tokoh adat desa Balinuraga (Pastike).
2. Anggota dewan pada dapil wilayah konflik Kalianda (Hamdani) memiliki peranan dalam penanganan konflik yaitu pada tahap penghentian konflik. Pada saat terjadinya konflik anggota dewan (Hamdani) ikut turun untuk menenangkan emosi warga desa Agom dan menampung aspirasi dengan mencari tahu akar permasalahan

sesungguhnya untuk segera melakukan perdamaian yang kemudian memberikan saran dan masukan tersebut kepada Bupati untuk menemukan solusi perdamaian yang terbaik bagi kedua desa. Sementara pada tahapan pencegahan konflik masih belum maksimal dalam menampung aspirasi masyarakat terkait dengan pencegahan konflik. Hal tersebut benar setelah dikonfirmasi dengan kepala desa Agom (Muchsin Syukur)

3. Perbandingan peranan anggota dewan pada dapil wilayah konflik Way Panji (Sunyoto) dengan anggota dewan dapil Kalianda (Hamdani) berdasarkan pada 3 tahap penanganan konflik dan pendapat tokoh masyarakat, anggota dewan Kalianda lebih berperan pada saat tahap penghentian konflik. Sedangkan anggota dewan pada dapil Way Panji (Sunyoto) lebih berperan pada saat pemulihan pasca konflik. Sementara pada tahapan pencegahan konflik kedua anggota dewan masih belum maksimal baik dalam menampung aspirasi masyarakat maupun pengawasan terhadap kinerja kepala desa terkait dengan pencegahan konflik antar warga Agom dengan warga Balinuraga.

B. Saran

1. Anggota dewan pada daerah pemilihan asal kecamatan Kalianda (Hamdani) sebagai wakil rakyat harus lebih berperan pada tahapan pencegahan konflik dengan cara selalu menampung aspirasi masyarakat terkait dengan kerukunan antar desa, agama, dan suku sehingga perlu membangun lagi agenda antisipasi konflik sejak dini terhadap tingginya potensi konflik.

2. Anggota dewan pada daerah pemilihan asal kecamatan Way Panji (Sunyoto) sebagai wakil rakyat harus lebih berperan dalam tahapan pencegahan konflik terutama dalam menjalankan fungsi menampung aspirasi masyarakat terkait dengan kerukunan antar desa, agama, dan suku sehingga dapat mengantisipasi konflik agar tidak terulang kembali mengingat tingginya potensi konflik.